

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Sebagai elemen penting dalam identitas daerah, seni dan budaya berperan dalam memperkuat karakter bangsa serta menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat beragam seni dan budaya di Kabupaten Lumajang, seperti seni pertunjukan tradisional, kerajinan tangan, dan upacara adat, merupakan kekayaan daerah yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satunya, peninggalan kebudayaan yang terdapat di Museum Daerah Kabupaten Lumajang. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai jenis aset yang dimilikinya termasuk aset yang bernilai historis dan kultural, termasuk aset bersejarah.

Aset bersejarah atau *heritage asset* seperti peninggalan bersejarah, memerlukan pengelolaan yang baik untuk memberikan nilai tambah. Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa peninggalan kebudayaan terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang. Menurut PSAP 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset ini dapat berupa koleksi seni, artefak, dan benda bersejarah, memiliki karakteristik unik yang tidak mudah diukur dengan metode konvensional dan tidak mudah dipindahtangankan, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam pelaporan dan pengelolaannya (KSAP, 2015). Sedangkan menurut (Mahmudi, 2018), aset bersejarah termasuk dalam kategori aset tetap non produktif yang tidak digunakan untuk menghasilkan jasa atau barang secara langsung, tetapi keberadaannya penting sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dipelihara oleh pemerintah.

Museum Daerah Kabupaten Lumajang dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang merupakan salah satu institusi budaya yang

memegang peranan penting dalam melestarikan peninggalan sejarah dan kebudayaan masyarakat Lumajang. Museum ini diresmikan pada 24 Agustus 2015 oleh Bupati Lumajang saat itu, Drs. H. As'at Malik, M.Ag sebagai upaya pelestarian cagar budaya dan peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang. Museum ini memiliki dua ruang utama: Ruang Kepurbakalaan dan Ruang Seni Budaya. Ruang Kepurbakalaan menampilkan artefak-artefak bersejarah dari masa Kerajaan Lumajang hingga masa kolonial, termasuk koleksi prasejarah, naskah kuno, senjata, dan mata uang kuno, Sementara itu, Ruang Seni Budaya memamerkan berbagai koleksi seni dan budaya lokal, seperti alat musik tradisional, pakaian adat, dan kesenian khas Lumajang, termasuk jaran kacak dan topeng kaliwungu.

Museum tidak berfungsi sebagai wadah edukasi saja namun juga sebagai simbol identitas budaya daerah. Tetapi, permasalahan akan muncul ketika sistem perlakuan akuntansi untuk benda-benda bersejarah. Menurut akuntansi, penilaian aset mengenal depresiasi hingga aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi pemilik aset. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan aset peninggalan sejarah yang manfaatnya akan terus melekat hingga kapanpun.

Permasalahan ini menjadi krusial karena dalam praktiknya, perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah kerap kali menimbulkan kebingungan di kalangan pengelola keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya dalam Pernyataan SAP No. 07 tentang Aset Tetap, memang telah memberikan pedoman umum mengenai aset tetap. Namun, pada praktiknya masih banyak pihak yang belum mengetahui bagaimana aset bersejarah diukur dan diakui. Penelitian (Maulida, 2019) misalnya, masih belum terdapat perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Sama halnya dengan penelitian (Titirloloby et al., 2024), yang menyatakan bahwa asset bersejarah pada Museum Siwalima ternyata tidak di sajikan dalam CALK tetapi dijelaskan dalam Buku Inventaris Barang Museum serta tidak dilakukan pada keseluruhan aset bersejarah Museum Siwalima. Hal ini berdampak pada inkonsistensi perlakuan antar pemerintah daerah, serta menimbulkan celah dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset publik.

Urgensi penelitian ini mengemukakan seiring dengan kasus hilangnya puluhan benda purbakala peninggalan era Majapahit di Lumajang. Berdasarkan pemberitaan lumajang.satu (2013), benda-benda bersejarah yang ditemukan warga di Dusun Njabon, Kecamatan Pasru Jambe, kemudian diambil alih oleh pemerintah dengan dalih untuk diamankan di museum, justru raib tak berbekas dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu Diknas) tanpa kejelasan. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengakuan dan dokumentasi aset bersejarah berdampak fatal pada hilangnya warisan budaya. Jika sejak awal terdapat perlakuan akuntansi yang baik dan benar dimulai dari pengakuan secara administratif yang ketat, hingga pengungkapan yang transparan maka keberadaan puluhan benda bersejarah tersebut akan terekam secara formal sebagai aset milik pemerintah daerah.

Dengan adanya sistem akuntansi yang akuntabel, setiap pergerakan, pemindahan, atau potensi kehilangan aset dapat terdeteksi dan diminimalisir. Akuntansi berperan menyediakan bukti administratif yang kuat, sehingga apabila terjadi kehilangan, tanggung jawab dapat ditelusuri. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap standar akuntansi (PSAP No. 07), tetapi juga merupakan fondasi fundamental untuk melindungi kekayaan budaya daerah dari risiko kehilangan, pencurian, atau kelalaian pengelolaan, sehingga tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Menurut teori entitas (*entity theory*) yang mana memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Artinya, perusahaan memiliki identitas dan kepentingannya sendiri, terlepas dari individu atau pihak yang menanamkan modal di dalamnya (Kieso, 2022). Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang terpisah. Pemisahan ini terjadi pada kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain. Hal ini dapat dihubungkan dengan aset bersejarah milik pemerintah daerah harus diakui dan dilaporkan sebagai bagian dari entitas pemerintah daerah. Teori ini mendukung konsep bahwa aset-aset tersebut bukan milik individu tertentu, melainkan milik masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan museum sebagai representasi entitas. Sehingga entitas pemerintah daerah wajib memberikan laporan keuangan yang menggambarkan

secara jelas bagaimana aset bersejarah dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik

Penelitian ini menawarkan kebatuan dari dua aspek. Pertama dari sisi objek, Museum Daerah Kabupaten Lumajang belum pernah dikaji secara spesifik terkait perlakuan akuntansi aset bersejarahya, terutama dengan statusnya sebagai museum non-Unit Pelaksana teknis (non-UPT) yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan berpengaruh pada pola pelaporan yang berbeda dengan museum berstatus UPT. Kedua, secara teoritis penelitian ini menggunakan Teori Entitas sebagai alat analisis utama. Penelitian ini berupaya menjelaskan kesenjangan yang terjadi seperti mengapa pengakuan kepemilikan aset sudah terjadi tetapi akuntabilitas pelaporan keuangan belum optimal.

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya yang dimiliki. Dengan dokumentasi dan pelaporan yang baik, aset bersejarah tidak hanya akan terjaga secara fisik, tetapi juga secara administratif dan keuangan, sesuai prinsip akuntansi sektor publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Berdasarkan informasi yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah yang menjadi koleksi di Museum Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 dan adakan tantangan didalamnya, maka peneliti memilih judul “Analisis Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Museum Daerah Kabupaten Lumajang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, maka rumusan maasalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah yang menjadi koleksi di Museum Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 ?

2. Apakah terdapat tantangan dalam pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah pada Museum Daerah Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset bersejarah di Museum Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP nomor 07 Tahun 2010
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah pada Museum Daerah Kabupaten Lumajang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan penulis mengenai kajian ilmu akuntansi khususnya di bidang akuntansi sektor publik d. Sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasinya pada lembaga daerah.

2. Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta dapat dijadikan sebagai lahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan konsep yang sudah ada sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi aset bersejarah.

3. Manfaat Bagi Kabupaten Lumajang

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan rekomendasi dan evaluasi dalam pengelolaan aset bersejarah, pengakuan, penilaian, pengungkapan dan juga implementasinya di pemerintah daerah.